



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN
ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.700.386.316.763,00 bertambah sebesar Rp.306.719.393.415,00 sehingga menjadi Rp.2.007.105.710.178,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan daerah	
a. semula	Rp.1.690.386.316.763,00
b. bertambah	Rp.199.416.570.561,00
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.889.802.887.324,00
2. belanja Daerah	
a. semula	Rp.1.700.386.316.763,00
b. bertambah	Rp.306.719.393.415,00
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.2.007.105.710.178,00
3. pembiayaan daerah	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp.10.000.000.000,00
2) bertambah	Rp.107.302.822.854,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.117.302.822.854,00

b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp.0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00
jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.117.302.822.854,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah	
1) semula	Rp.227.038.035.454,00
2) bertambah	Rp.15.200.116.268,00
jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.242.238.151.722,00
b. pendapatan transfer	
1) semula	Rp.1.463.348.281.309,00
2) bertambah	Rp.172.903.971.149,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.636.252.252.458,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) semula	Rp.0,00
2) bertambah	Rp.11.312.483.144,00
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.11.312.483.144,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah;	
1) semula	Rp.114.638.732.187,00
2) bertambah	Rp.11.706.236.209,00
jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.126.344.968.396,00

b. retribusi daerah;	
1) semula	Rp.4.328.326.875,00
2) berkurang	Rp.(1.132.267.975,00)
jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.3.196.058.900,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) semula	Rp.6.000.000.000,00
2) bertambah	Rp.893.377.717,00
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp.6.893.377.717,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) semula	Rp.102.070.976.392,00
2) berkurang	Rp.3.732.770.317,00
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp.105.803.746.709,00

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat	
1) semula	Rp.1.394.043.220.000,00
2) bertambah	Rp.75.223.823.253,00
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.1.469.267.043.253,00
b. pendapatan transfer antar daerah	
1) semula	Rp.69.305.061.309,00
2) bertambah	Rp.97.680.147.896,00
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.166.985.209.205,00

(3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah	
1) semula	Rp.0,00
2) bertambah	Rp.11.312.483.144,00
jumlah hibah setelah perubahan	Rp.11.312.483.144,00

b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1) semula	Rp.0,00
2) bertambah	Rp.0,00
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasional;

1) semula	Rp.1.127.627.154.629,00
2) bertambah	Rp. 149.961.260.613,00
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.1.277.588.415.242,00

b. belanja modal;

1) semula	Rp.239.413.278.728,00
2) bertambah	Rp.190.599.153.087,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.430.012.431.815,00

c. belanja tidak terduga;

1) semula	Rp.53.858.565.300,00
2) berkurang	Rp.(39.630.373.108,00)
jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.14.228.192.192,00

d. belanja transfer;

1) semula	Rp.279.487.318.106,00
2) bertambah	Rp.5.789.352.823,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.285.276.670.929,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai

1) semula Rp.646.367.056.730,00

2) bertambah Rp.91.674.949.809,00

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.738.042.006.539,00

b. belanja barang dan jasa

1) semula Rp.466.144.316.855,00

2) bertambah Rp.58.220.634.548,00

jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.524.364.951.403,00

c. belanja hibah

1) semula Rp.15.115.781.044,00

2) bertambah Rp.65.676.256,00

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.15.181.457.300,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1) semula Rp.7.545.000.000,00

2) bertambah Rp.13.237.724.647,00

jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp.20.782.724.647,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1) semula Rp.59.549.896.246,00

2) berkurang Rp.10.807.320.336,00

jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.70.357.216.582,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1) semula Rp.48.928.385.456,00

2) bertambah	Rp.52.269.898.210,00
jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.101.198.283.666,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) semula	Rp.115.034.297.026,00
2) bertambah	Rp.12.639.909.894,00
jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp.237.674.206.920,00
c. belanja modal aset tetap lainnya	
1) semula	Rp.296.000.000,00
2) berkurang	Rp.(296.000.000,00)
jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.0,00
f. belanja modal aset lainnya	
1) semula	Rp.8.059.700.000,00
2) berkurang	Rp.(8.059.700.000,00)
jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp.0,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp.53.858.565.300,00
b. berkurang	Rp.(39.630.373.108,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.14.228.192.192,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil	
1) semula	Rp.11.896.705.906,00
2) bertambah	Rp.1.057.396.823,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.12.954.102.729,00

b. belanja bantuan keuangan	
1) semula	Rp.267.590.612.200,00
2) bertambah	Rp.4.731.956.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.272.322.568.200,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp.10.000.000.000,00
2) bertambah	Rp.107.302.822.853,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.117.302.822.853,00
b. pengeluaran pembiayaan.	
1) semula	Rp.0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) semula	Rp.10.000.000.000,00
2) bertambah	Rp.107.302.822.854,00
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.117.302.822.854,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

Penyertaan modal daerah

1) semula	Rp.0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp.0,00
jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 Oktober 2022
BUPATI MUSI RAWAS,



Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI
SUMATERA SELATAN (5-97/2022)

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	227.038.035.454	242.238.151.722	15.200.116.268
4.1.01	Pajak Daerah	114.638.732.187	126.344.968.396	11.706.236.209
4.1.02	Retribusi Daerah	4.328.326.875	3.196.058.900	(1.132.267.975)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000	6.893.377.717	893.377.717
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.070.976.392	105.803.746.709	3.732.770.317
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.348.281.309	1.636.252.252.458	172.903.971.149
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000	1.469.267.043.253	75.223.823.253
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.305.061.309	166.985.209.205	97.680.147.896
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	11.312.483.144	11.312.483.144
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	11.312.483.144	11.312.483.144
	Jumlah Pendapatan	1.690.386.316.763	1.889.802.887.324	199.416.570.561
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	1.127.627.154.629	1.277.588.415.242	149.961.260.613
5.1.01	Belanja Pegawai	646.367.056.730	738.042.006.539	91.674.949.809
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.144.316.855	524.364.951.403	58.220.634.548
5.1.05	Belanja Hibah	15.115.781.044	15.181.457.300	65.676.256
5.2	BELANJA MODAL	239.413.278.728	430.012.431.815	190.599.153.087

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.545.000.000	20.782.724.647	13.237.724.647
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.549.896.246	70.357.216.582	10.807.320.336
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.928.385.456	101.198.283.666	52.269.898.210
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.034.297.026	237.674.206.920	122.639.909.894
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	296.000.000	0	(296.000.000)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.059.700.000	0	(8.059.700.000)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.858.565.300	14.228.192.192	(39.630.373.108)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300	14.228.192.192	(39.630.373.108)
5.4	BELANJA TRANSFER	279.487.318.106	285.276.670.929	5.789.352.823
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.896.705.906	12.954.102.729	1.057.396.823
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	267.590.612.200	272.322.568.200	4.731.956.000
	Jumlah Belanja	1.700.386.316.763	2.007.105.710.178	306.719.393.415
	Total Surplus/(Defisit)	(10.000.000.000)	(117.302.822.854)	(107.302.822.854)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
	Pembiayaan Netto	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.700.386.316.763	2.007.105.710.178	306.719.393.415

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Rawas
Nomor : 5 Tahun 2022
Tanggal : 11 Oktober 2022

KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	227.038.035.454	242.238.151.722	15.200.116.268	7 %
4.1.01	Pajak Daerah	114.638.732.187	126.344.968.396	11.706.236.209	10 %
4.1.02	Retribusi Daerah	4.328.326.875	3.196.058.900	(1.132.267.975)	26 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000	6.893.377.717	893.377.717	15 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	102.070.976.392	105.803.746.709	3.732.770.317	4 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.463.348.281.309	1.636.252.252.458	172.903.971.149	12 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.394.043.220.000	1.469.267.043.253	75.223.823.253	5 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	69.305.061.309	166.985.209.205	97.680.147.896	141 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	11.312.483.144	11.312.483.144	100 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	11.312.483.144	11.312.483.144	100 %
	Jumlah Pendapatan	1.690.386.316.763	1.889.802.887.324	199.416.570.561	12 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.127.627.154.629	1.277.588.415.242	149.961.260.613	13 %
5.1.01	Belanja Pegawai	646.367.056.730	738.042.006.539	91.674.949.809	14 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	466.144.316.855	524.364.951.403	58.220.634.548	12 %
5.1.05	Belanja Hibah	15.115.781.044	15.181.457.300	65.676.256	0 %
5.2	BELANJA MODAL	239.413.278.728	430.012.431.815	190.599.153.087	80 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.545.000.000	20.782.724.647	13.237.724.647	175 %

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.549.896.246	70.357.216.582	10.807.320.336	18 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.928.385.456	101.198.283.666	52.269.898.210	107 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	115.034.297.026	237.674.206.920	122.639.909.894	107 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	296.000.000	0	(296.000.000)	100 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	8.059.700.000	0	(8.059.700.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	53.858.565.300	14.228.192.192	(39.630.373.108)	74 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	53.858.565.300	14.228.192.192	(39.630.373.108)	74 %
5.4	BELANJA TRANSFER	279.487.318.106	285.276.670.929	5.789.352.823	2 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.896.705.906	12.954.102.729	1.057.396.823	9 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	267.590.612.200	272.322.568.200	4.731.956.000	2 %
	Jumlah Belanja	1.700.386.316.763	2.007.105.710.178	306.719.393.415	18 %
	Total Surplus/(Defisit)	(10.000.000.000)	(117.302.822.854)	(107.302.822.854)	-1.073 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854	1.073 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854	1.073 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854	1.073 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	10.000.000.000	117.302.822.854	107.302.822.854	1.073 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Bupati Musi Rawas

